

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA
PANDEMI COVID-19 DI DESA MLANDI, KECAMATAN
GARUNG, KABUPATEN WONOSOBO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Idtyan Salma Hafiza

NIM 19102050058

Pembimbing:

Asep Jahidin, S.Ag., M.Si.

NIP 19750830 200604 1 002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-405/Un.02/DD/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA MLANDI, KECAMATAN GARUNG, KABUPATEN WONOSOBO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IDTYAN SALMA HAFIZA
Nomor Induk Mahasiswa : 19102050058
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 6405691638862



Penguji I
Dr. H. Zainudin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 640562ef0cd93



Penguji II
Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA
SIGNED

Valid ID: 640404ae12b7a



Yogyakarta, 23 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6405883c058ee

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Idtyan Salma Hafiza
NIM : 19102050058
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Yogyakarta, 16 Februari 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi IKS

Pembimbing


Siti Solechah, S. Sos. I., M. Si.
NIP 19830519 200912 2 002


Asep Jahidin, S. Ag. M.Si.
NIP 19750830 200604 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idtyan Salma Hafiza
NIM : 19102050058
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul *“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID-19 DI DESA MLANDI, KECAMATAN GARUNG, KABUPATEN WONOSOBO”* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Februari 2023

Yang Menyatakan


Idtyan Salma Hafiza
NIM 19102050058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa berdasarkan QS. An-Nur ayat 31 dan QS Al-Ahزاب ayat 54, maka saya:

Nama : Idtyan Salma Hafiza
NIM : 19102050058
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Jalan Dieng KM 09 Garung, Wonosobo

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto ijazah sarjana. Apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saya bersedia menanggung semua akibatnya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Februari 2023

Yang Menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Idtyan Salma Hafiza

NIM 19102050058

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada :

Insan-insan tercinta yang selalu menjagaku dalam do'a,

Bapakku dan Ibukku, Mudiyono dan Nenny Tri Haryani.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Milikilah keyakinan yang begitu kuat, hingga bahkan dalam ragu, ia tetap.

-Stefaneych



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pandemi di Desa Mlandi Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo” dengan tepat waktu. Sholawat serta salam peneliti junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kami nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Siti Solechah, S. Sos. I. M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Asep Jahidin, S. Ag., M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing peneliti dan terus memberikan arahan dan semangat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Noor Kamilah. S. Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memantau proses perkuliahan peneliti dan kawan-kawan setiap semester.
6. Bapak Ibu dosen, serta staff Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah membekali dan membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan proses administrasi.
8. Pemerintah Desa Mlandi, yang telah bersedia membantu peneliti untuk memberikan data yang peneliti butuhkan dan kesediaannya untuk peneliti wawancara.
9. Kedua orang tua peneliti, Bapak Mudiyono dan Ibu Nenny Tri Haryani yang telah merawat dan membesarkan peneliti dengan penuh cinta, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Tiada hentinya mengucapkan rasa syukur atas segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada peneliti hingga akhirnya sampai di titik ini.
10. Almarhum kakung dan almarhumah uti, Mbah Muslimin dan Mbah Kasih, yang meskipun kakung dan uti udah meninggal tetapi memorinya, supportnya, motivasinya dan *legacy*-nya akan selalu ada dalam sanubari peneliti.
11. Kakak dan Adik-adik peneliti, Fastabaqush Kurnia Adi, Muhammad Akbar Abdillah, Darus Muhammad Ibnu Malkan, dan Yusuf Syayid Abdillah yang telah mendoa'kan peneliti agar segala impian dapat tercapai dan yang telah menjadi alasan peneliti untuk terus semangat

menyelesaikan studi ini. Terima kasih, kehadiran kalian merupakan anugerah yang besar bagi hidup peneliti.

12. Ibu dr. Hj. Arlyn Yuanita, Sp. PD, M.Kes, FINASIM dan keluarga, yang telah memberikan dukungan besar baik dukungan finansial maupun mental sejak dulu hingga sampai saat ini kepada peneliti. Segala kebaikan yang telah diberikan sangat berarti untuk hidup peneliti.
13. Heny Khusniawati, sahabat yang *insyaAllah* akan terus ada di setiap bagian perjalanan hidup peneliti.
14. Dwi Cahyani, sahabat seperjuangan yang ada dalam melewati proses perskripsian ini. Arifah Laras Daranandri, teman-teman seper-DPA, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah ada dalam proses studi peneliti selama hampir 4 tahun ini.
15. Untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga kebaikan yang diberikan kepada peneliti dibalas setimpal oleh Allah SWT. Peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti menerima segala bentuk kritik dan saran dari pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 15 Februari 2023
Peneliti



Idtyan Salma Hafiza
NIM 19102050058



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang tentang desa telah memosisikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Pemerintah telah memberikan sumber dana yang memadai agar desa mampu mengelola potensi yang dimilikinya. Adanya program dana desa yang menjadi program unggulan pemerintah telah digencarkan untuk direalisasikan sebagai upaya pelaksanaan pembangunan desa. Akan tetapi, munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal 2020 telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek perekonomian. Adanya pandemi Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan pada sektor perekonomian salah satunya yaitu melalui *refocusing* anggaran dana desa. Dana desa yang semula dikucurkan untuk melakukan pembangunan desa, namun pada tahun 2022 pemerintah menginstruksikan agar dana desa digunakan untuk program pemulihan ekonomi nasional dan program prioritas nasional lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mlandi di masa pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dimana pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan peneliti. Sampel yang dipilih diantaranya yaitu lima perangkat Desa Mlandi, Ketua PKK, dua masyarakat umum, dua penerima manfaat BLT-DD, penerima manfaat RTLH, dan dua anggota PKH. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis implementasi dana desa ini difokuskan pada satu tahun anggaran yaitu tahun 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan dana desa di Desa Mlandi telah sejalan dengan teori implementasi kebijakan menurut William N. Dunn yang dimulai dari tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, dan tahap implementasi kebijakan. Pemerintah Desa Mlandi telah mengimplementasikan dana desa dengan memformulasikan kebijakan melalui program-program dan didasarkan pada regulasi prioritas penggunaan dana desa pada Tahun 2022. Adapun program-program tersebut diantaranya yaitu penyaluran BLT-DD, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan UMKM, dan perwujudan ketahanan pangan.

Kata kunci : Implementasi, Dana Desa, Covid-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA MLANDI.....	26
A. Profil Desa Mlandi	26
1. Sejarah Desa Mlandi.....	26
2. Letak Desa Mlandi.....	28
3. Struktur Penduduk Desa Mlandi	29
4. Kondisi Sosial Desa Mlandi	30
B. Sejarah Singkat Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mlandi.....	38
 BAB III : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MLANDI	
A. Teori Implementasi Kebijakan Berdasarkan Perspektif William N. Dunn	44
1. Tahap Penyusunan Agenda	45
2. Tahap Formulasi Kebijakan.....	49
3. Tahap Adopsi Kebijakan	52
4. Tahap Implementasi Kebijakan	53
B. Teori Implementasi Kebijakan Berdasarkan Perspektif Edward III	86
1. Komunikasi Dalam Penggunaan Dana Desa	87
2. Sumber Daya	92
3. Disposisi	94
4. Struktur Birokrasi	98
C. Dampak Implementasi Dana Desa di Desa Mlandi.....	99
1. Dampak Fisik.....	102
2. Dampak Non Fisik.....	106
 BAB IV : PENUTUP	112

A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Batas Wilayah Desa Mlandi	29
Tabel 2	Jumlah Penduduk Mlandi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Tabel 3	Sarana dan Prasarana Desa Mlandi	32
Tabel 4	Mata Pencaharian Penduduk Desa Mlandi.....	35
Tabel 5	Struktur Pemerintah Desa Mlandi	36
Tabel 6	Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Mlandi.....	40
Tabel 7	APBDesa Mlandi Tahun Anggaran 2022.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kantor Pemerintahan Desa Mlandi.....	26
Gambar 2	Peta Desa Mlandi.....	29
Gambar 3	Struktur Pemerintah Desa Mlandi	37
Gambar 4	Musyawarah Desa Mlandi	49
Gambar 5	Penyusunan RKP Desa Mlandi.....	51
Gambar 6	Musrenbangdes	52
Gambar 7	Penyaluran BLT-DD.....	59
Gambar 8	Penanggulangan Stunting	61
Gambar 9	Stimulan Stunting	61
Gambar 10	Posyandu Balita	62
Gambar 11	Posyandu Lansia.....	62
Gambar 12	Produk Sabun Ramah Lingkungan	68
Gambar 13	Penjualan Produk Oleh Kelompok PKK	69
Gambar 14	Penyelenggaraan BIMTEK.....	70
Gambar 15	Peningkatan UMKM di Desa Mlandi.....	73
Gambar 16	Pemberian Bantuan Plastik Mulsa	75
Gambar 17	Bantuan Peternakan	77
Gambar 18	Kandang Komunal	77
Gambar 19	Bak Penampung Air.....	81

Gambar 20	Rest Area Batarawi	82
Gambar 21	Sistem Informasi Desa Mlandi	86
Gambar 22	Peningkatan Jalan Pemukiman	103
Gambar 23	Pembangunan Saluran Drainase	103
Gambar 24	Warung Ibu Aisetyawati	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Adanya penetapan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dapat memperkuat posisi desa dalam menjalankan sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah dijelaskan secara eksplisit bahwa desa memiliki mandat untuk melaksanakan tugas, peran dan fungsi dalam pengelolaan desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan untuk masyarakat demi tercapainya masyarakat dalam kondisi sejahtera.

Salah satu kebijakan yang mengiringi pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu kebijakan dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1).

² Dana Desa, <https://sid.kemendes.go.id/dana-desa>, diakses tanggal 18 Juni 2022.

Keberhasilan pembangunan desa tidak bisa lepas dari andil pemerintah dalam menghasilkan kebijakan sesuai permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti permasalahan yang terjadi pada akhir Desember 2019 yaitu permasalahan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya virus korona yang menginfeksi saluran pernafasan. Pandemi Covid-19 bermula di Wuhan, China yang dalam waktu singkat telah menjalar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, sehingga pada tahun 2020 yaitu menjadi tahun krusial yang memberikan sejarah baru bagi peradaban manusia dan memberikan banyak perubahan dalam segala aspek kehidupan.

Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis R. Stevanus C. Handoko mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak pada kesehatan manusia, tetapi juga telah memberikan dampak besar terhadap sektor perekonomian. Dampak-dampak yang ditimbulkan yaitu pelemahan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat luas. Hal tersebut disebabkan karena adanya aturan pengetatan oleh pemerintah yang membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat di berbagai sektor sehingga menyebabkan fluktuatifnya sektor ekonomi. Selanjutnya pandemi menimbulkan melemahnya ekonomi akibat tidak adanya kepastian dan keraguan pelaku usaha sehingga menyebabkan terhentinya aktivitas perekonomian.³

Menindaklanjuti dampak yang ditimbulkan dari aspek perekonomian, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan mengatasi berbagai dampak yang ada. Salah satu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia

³ “Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi”, <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/> diakses tanggal 18 Juni 2022.

terhadap masyarakat yang terkena dampak Covid-19 yaitu melalui *refocusing* pengimplementasian kebijakan dana desa. Awalnya dana desa diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun mulai tahun 2021 pemerintah melakukan *refocusing* anggaran dimana dana desa diprioritaskan untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Hingga saat ini menuju era pasca pandemi, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengenai instruksi prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dan program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian SDGs Desa.⁴

Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo adalah sebuah desa yang terletak di Jawa Tengah. Dalam kondisi pandemi Covid-19 mayoritas masyarakatnya mengalami penurunan tingkat pendapatan. Sebagian masyarakat mengalami penurunan omset dari hasil pertanian akibat menurunnya harga beli. Banyak masyarakat yang mengalami kerugian dari usahanya yang pada akhirnya terdapat beberapa masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan membuat masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵ Terlebih dengan adanya regulasi mengenai pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan menyebabkan masyarakat Desa Mlandi mengalami penurunan penghasilan

⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 5 ayat (2).

⁵ Wawancara Pra Penelitian dengan Budi Irawan, Kepala Desa Mlandi, 01 November 2022.

terutama untuk masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang bekerja pada sektor informal.⁶

Desa Mlandi jika ditinjau dari aspek sosial, penduduk dengan status keluarga prasejahtera masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 60%, mayoritas penduduk di Desa Mlandi yang merupakan lulusan SD membuat masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan bahkan ada juga masyarakat yang bekerja tidak tentu.⁷ Kemudian jika dilihat dari aspek ekonomi, mayoritas jenis pekerjaan masyarakat di Desa Mlandi sebagai petani maka hal tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat perekonomian, terlebih sejak adanya pandemi yang membuat tingkat perekonomian masyarakat semakin anjlok. Selanjutnya jika dilihat dari aspek potensi peluang ekonomi, Desa Mlandi memiliki berbagai macam potensi yang dapat menjadi opsi dalam memulihkan perekonomian masyarakatnya. Potensi tersebut diantaranya yaitu potensi wisata alam, pertanian, perkebunan, perikanan, budaya, kuliner, dsb yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas perekonomian. Melihat situasi demikian, pemerintah Desa Mlandi mempunyai kewenangan untuk terlibat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pengalokasian dana desa.

Pada Tahun 2022 Desa Mlandi mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp. 985.729.000.⁸ Mengingat bahwa dana desa berkedudukan

⁶ Livana, P. H., dkk, "Dampak Pandemi COVID-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa". <https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/ijnhs/article/view/225>, diakses tanggal 18 Agustus 2022.

⁷ Dokumen Perkembangan Desa Mlandi Tahun 2021, 01 November 2022, hlm. 1.

⁸ Jumlah Anggaran Dana Desa Mlandi, <https://mlandigarung.wonosobokab.go.id/> diakses tanggal 18 Juni 2022.

penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga manajemen perencanaan program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penyusunan program prioritas di Desa Mlandi harus disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pemulihan dan kebangkitan ekonomi pedesaan menuju era pasca pandemi Covid-19.⁹

Peneliti melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19 di Desa Mlandi karena tema tersebut adalah tema menarik yang perlu dibahas secara mendalam. Selain itu, bermula dari keyakinan bahwa apabila dana desa yang dialokasikan pemerintah dikelola dengan baik maka sangat potensial untuk dapat memulihkan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah peneliti jabarkan di atas, maka peneliti menarik sebuah rumusan masalah yang diantaranya adalah :

⁹ Syarif Hidayat, *Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm.7.

1. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19 di Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19 di Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19 di Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo.
- b. Untuk mengetahui dampak implementasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19 di Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat kegunaan yang dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang akan peneliti paparkan sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis baik dalam lingkup secara umum maupun khusus bagi akademisi pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, serta dapat menambah wawasan tentang isu-isu ilmiah yang relevan dengan implementasi kebijakan dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan masukan positif untuk pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah Desa Mlandi juga dapat mengetahui seberapa jauh pemerintah desa sebagai pelaku kebijakan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berbentuk narasi dengan menggunakan empat skripsi dan satu artikel ilmiah yang tentunya memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian dengan topik kebijakan dana desa memang sudah pernah diteliti oleh beberapa akademisi, tetapi peneliti belum menemukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pandemi di Desa Mlandi Kabupaten Wonosobo”. Untuk mengidentifikasi penelitian ini dan membandingkannya dengan penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian kebijakan mengenai dana desa yang akan peneliti paparkan sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayat dalam skripsi yang berjudul “Membangun Kesejahteraan Melalui Dana Desa” dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menggunakan metode penelitian kualitatif membahas tentang perencanaan kebijakan menggunakan teori perencanaan strategis dari John M. Bryson dan mekanisme pengelolaan dana desa.¹⁰ Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara umum pelaksanaan dan perencanaannya sudah memenuhi dari indikator pada teori

¹⁰ Syarif Hidayat, *Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020).

tersebut, namun tujuan kebijakan dana desa masih terbatas dan program-program yang direalisasikan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, skripsi dengan judul “Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang” yang disusun oleh Muhammad Nafiudin, UIN Sunan Kalijaga dengan menggunakan metode penelitian kualitatif membahas mengenai rangkaian pelaksanaan Dana Desa mulai dari perencanaan, musyawarah, pembuatan peraturan desa dan dampaknya bagi masyarakat Desa Jambangan.¹¹ Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan program-program melalui dana desa tergolong baik tetapi belum menurunkan angka kemiskinan di Desa Jambangan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Bintang Dharma Pamuda dengan judul “Pengalokasian Dana Desa Sebelum dan Saat Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif Welfare State” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif membahas mengenai perbedaan pengalokasian dana desa sebelum dan saat pandemi.¹² Dari hasil penelitian disebutkan bahwa perbedaan alokasi dana desa terlihat dari besaran anggaran dana desa, tahapan alokasi dana desa, dan prioritas penggunaan dana desa.

Keempat, skripsi dengan judul “Kebijakan Keuangan Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif *Siyasah Maliyah*” yang disusun

¹¹ Muhammad Nafiudin, *Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

¹² Bintang Dharma Pamuda, *Pengalokasian Dana Desa Sebelum dan Saat Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif Welfare State*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2021).

oleh Anna Khoirunisa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menggunakan metode penelitian kualitatif membahas mengenai kebijakan penyaluran BLT Dana Desa di Dusun Pudak pada tahun 2020 dengan menggunakan teori kebijakan publik.¹³ Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keuangan desa di Dusun Pudak tidak relevan dengan konsep *siyash maliyah*. Terdapat beberapa permasalahan pada proses penyaluran dana BLT-DD yang diantaranya yaitu pengimplementasian kebijakan keuangan desa yang tidak berjalan dengan semestinya karena penyaluran yang tidak tepat sasaran dan terdapat pemotongan dana bantuan untuk dibagikan kepada seluruh warga Dusun Pudak. Hal tersebut dikarenakan petugas kurang memahami terkait peraturan kriteria penerima manfaat BLT-DD.

Kelima, artikel berjudul “Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang” karya Andi Pitono dan Kartiwi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan menggunakan metode penelitian kualitatif membahas mengenai dampak pemanfaatan dana desa yang dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu kondisi kehidupan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial, pelayanan oleh pemerintah desa, dan kegiatan-kegiatan yang dirancang secara terorganisir untuk mencapai kesejahteraan.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di Desa Cileles belum memberikan dampak yang

¹³ Anna Khoirunisa, *Kebijakan Keuangan Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif Siyash Maliyah*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2022).

¹⁴ Andi Pitono & Kartiwi, “Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang”. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, vol. 6: 1 (Juni, 2021).

signifikan bagi masyarakat, namun Dana Desa tersebut telah dikelola secara terorganisir oleh pemerintah desa dan warga masyarakat setempat.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah peneliti paparkan, pembahasan mengenai pelaksanaan dana desa pasca pandemi merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah ada, walaupun penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, namun terdapat perbedaan mendasar baik dari objek penelitian maupun topik penelitian. Dari beberapa penelitian di atas peneliti tidak menemukan literatur yang secara spesifik membahas peningkatan kesejahteraan melalui dana desa pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya dan dapat memperkuat penelitian yang peneliti lakukan. Selain fokus membahas pada implementasi kebijakan dana desa pasca pandemi Covid-19, peneliti juga mengaitkan data yang diperoleh dari lapangan dengan teori implementasi kebijakan oleh William N. Dunn untuk melihat bagaimana pemerintah Desa Mlandi dalam mengimplementasikan kebijakan dana desa dan teori implementasi kebijakan oleh Edward III untuk melihat berhasil atau tidaknya pemerintah Desa Mlandi dalam mengimplementasikan kebijakan dana desa.

E. Kerangka Teori

1. Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan¹⁵. Sedangkan implementasi kebijakan adalah suatu studi kebijakan publik yang berfokus pada pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaannya, implementasi

¹⁵ Pengertian Implementasi, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses tanggal 10 September 2022.

kebijakan merupakan proses yang kompleks sehingga seringkali diisi dengan keuntungan politik melalui intervensi para aktor politik. Model implementasi kebijakan mencakup dua pendekatan, diantaranya adalah pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* menggunakan logika berfikir dari atas ke bawah untuk mengukur berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Pendekatan *top-down* adalah model yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat, dimana partisipasi lebih banyak dalam bentuk mobilisasi. Sedangkan pendekatan *bottom-up* menerapkan logika berfikir dari bawah ke atas dan menekankan pentingnya dua perspektif penting dalam implementasi kebijakan, yaitu struktur kekuasaan birokrat pada tingkat bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran kebijakan, sehingga pendekatan *bottom-up* yaitu kebijakan yang diprakarsai oleh pemerintah tetapi dilaksanakan oleh masyarakat sipil.¹⁶

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori pendekatan implementasi *top-down* yang dikembangkan oleh Edward III. Dalam pendekatan *top-down*, ada empat faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dimana keempat faktor tersebut saling berkaitan, diantaranya adalah:¹⁷

a. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi dapat dikatakan efektif apabila pengambil keputusan mengetahui apa yang harus dilakukan.

¹⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 136.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 138.

Pengetahuan mengenai apa yang harus mereka lakukan dapat dilaksanakan dengan komunikasi yang baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan ketentuan implementasi harus dikomunikasikan kepada departemen sumber daya manusia yang sesuai. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus benar, tepat, dan tidak berubah-ubah. Komunikasi yang didalamnya terdapat transfer pengetahuan diperlukan untuk membantu para pengambil keputusan dan para pelaksana kebijakan agar lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang diterapkan di masyarakat.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya keberhasilan komunikasi ada tiga. Pertama, transmisi dan distribusi, komunikasi yang baik juga menciptakan implementasi yang baik. Yang terjadi dalam penyampaian komunikasi seringkali terjadi salah paham, hal ini dikarenakan komunikasi melewati berbagai tingkatan birokrasi, sehingga di tengah perjalanan, informasi yang diharapkan terdistorsi. Kedua, kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak bersifat ambigu. Ambiguitas pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi di level manapun, namun para pelaksana kebijakan membutuhkan informasi yang jelas saat mengimplementasikan kebijakan agar tujuan yang ingin dicapai selaras dengan isi kebijakan. Ketiga, konsistensi, instruksi yang diberikan selama berjalannya komunikasi harus konsisten karena komunikasi tersebut digunakan untuk disebarkan dan diterapkan. Ketika pemberian instruksi berubah-ubah maka dapat membingungkan para pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Terlebih, terdapat komponen sumber daya dalam mengimplementasi suatu kebijakan. Pertama, pegawai. Pegawai merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan atau sumber daya manusia (SDM). Salah satu kesalahan umum yang dilakukan selama implementasi kebijakan adalah kurangnya kapasitas staf yang berkualitas dan cakap di bidangnya sehingga diperlukannya jumlah pekerja yang cukup dengan keterampilan dan keahlian untuk mengimplementasikan kebijakan. Kedua, terdapat dua jenis informasi dalam implementasi kebijakan yaitu informasi tentang bagaimana penerapan kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan data tentang kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Ketiga, wewenang. Wewenang secara umum hendaknya bersifat formal agar perintah dapat dijalankan. Kewenangan adalah kekuasaan atau legitimasi para pelaksana untuk menegakkan kebijakan yang ditentukan oleh keputusan politik. Jika wewenang kosong, maka vitalitas para pelaksana kebijakan tidak tervalidasi di mata masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada proses implementasi suatu kebijakan. Keempat, fasilitas. Fasilitas merupakan faktor penting. Para pelaksana kebijakan mungkin dapat memiliki pegawai yang sepenuhnya dikelola, dapat memahami apa yang harus dilakukan dan diberdayakan untuk melaksanakan tugas mereka namun implementasi kebijakan tidak akan berhasil ketika tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap para penegak kebijakan merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan publik. Agar penegakan kebijakan menjadi efektif, para penegak kebijakan tidak hanya perlu mengetahui apa yang sedang dilakukan, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya sehingga tidak ada bias dalam praktiknya. Beberapa aspek penting dari disposisi tersebut adalah bahwa efek dari disposisi atau sikap para penegak akan menimbulkan hambatan nyata bagi implementasi kebijakan jika pegawai saat ini tidak melaksanakan kebijakan seperti yang dipersyaratkan pejabat senior sehingga pemilihan dan pengangkatan pegawai untuk melaksanakan kebijakan tersebut harus dilakukan oleh individu yang memiliki komitmen tinggi, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya yaitu tentang pengaturan birokrasi. Edward III menuntut agar implementasi kebijakan dilihat dari perspektif pengaturan birokrasi. Hal tersebut mengarah pada penunjukan dan pengangkatan orang yang melakukan pekerjaan birokrasi sesuai dengan kualifikasi, kemampuan, dan kapasitasnya. Selain itu, regulasi birokrasi juga mengarah pada terciptanya sistem pelayanan publik yang optimal, evaluasi pegawai di tempat kerja, metode *bypassing* personil. Terakhir yaitu insentif, ketika orang yang sering bertindak untuk kepentingannya sendiri maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Hal ini bisa menjadi insentif yang baik bagi pelaksana kebijakan dengan meningkatkan manfaat atau biaya tertentu.

d. Struktur Birokrasi

Disampaikan oleh Edward III, meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan tersedia atau para penegak kebijakan mengetahui apa yang perlu dilakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, kemungkinan besar kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan karena jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang rumit membutuhkan kerjasama semua pihak, jika birokrasi tidak mendukung terhadap kebijakan yang ada maka akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efisien dan tidak termotivasi, yang kemudian akan menghambat kemajuan kebijakan. Sebagai penegak kebijakan, birokrasi harus mendukung kebijakan yang disepakati secara politik melalui koordinasi yang baik. Dua aspek peningkatan kinerja birokrasi adalah meningkatkan fleksibilitas standar operasional prosedur (SOP) dan memperkenalkan fragmentasi karena diterapkan oleh organisasi yang kompeten dan mampu.

2. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik

Analisis kebijakan diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. William N. Dunn mengemukakan bahwa bagian dari pencarian alternatif kebijakan sebagai solusi yaitu dengan merumuskan masalah.¹⁸ Menurut William N. Dunn terdapat tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yang diantaranya adalah tahap penyusunan agenda kegiatan, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan.¹⁹

¹⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

a. Tahap Penyusunan Agenda

Hal yang perlu dilakukan dalam tahap penyusunan agenda yaitu menentukan permasalahan yang harus dipecahkan. Dalam penyusunan agenda ini pembuat kebijakan harus mencermati bahwa tidak setiap isu menjadi isu publik, tidak setiap permasalahan selalu menjadi isu, dan tidak setiap isu menjadi agenda pemerintah.²⁰ Suatu isu menjadi isu publik jika terdapat seseorang atau kelompok yang bergerak ke arah tindakan tersebut.²¹ William N. Dunn juga mengemukakan terdapat empat tahapan dalam *problem structuring* dalam upaya merumuskan masalah, diantaranya adalah *problem search*, *problem definition*, *problem specification*, dan *problem setting*.²²

Setelah mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan, para pelaksana kebijakan menempatkan isu publik tersebut pada agenda kebijakan. Pada tahap ini banyak masalah yang belum terselesaikan dan juga terdapat beberapa masalah ditunda dalam jangka waktu yang lama.²³

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap formulasi kebijakan, para pembuat kebijakan kemudian mendiskusikan isu-isu yang telah masuk pada agenda kebijakan. Para pembuat kebijakan yang berwenang memformulasikan alternatif kebijakan terbaik untuk menangani

²⁰ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus* (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), hlm. 8.

²¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 73.

²² Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus*, hlm. 8.

²³ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, hlm. 24.

permasalahan tersebut. Dalam memformulasikan kebijakan, para pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin akan ditimbulkan dari penetapan kebijakan dengan menggunakan tahap *forecasting* (peramalan).²⁴

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahap adopsi kebijakan, untuk mengidentifikasi pemilihan alternatif kebijakan diperlukan keterlibatan dari seluruh pemangku kebijakan yang terlibat sehingga tercipta kesepakatan.²⁵

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun dan disepakati. Dunn berpendapat bahwa implementasi adalah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh unit administrasi dengan mengerahkan sumber daya finansial dan manusia.²⁶ Dalam proses kebijakan publik, tahap implementasi kebijakan menjadi tahap yang penting. Menurut Patton dan Sawicki, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan untuk merealisasikan program- program yang telah ditentukan.²⁷

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah direalisasikan. Dunn mengatakan bahwa tahap evaluasi dilakukan bukan hanya sebagai upaya untuk mempermudah menarik kesimpulan dari kebijakan yang telah diterapkan, tetapi

²⁴ *Ibid.*, hlm.21.

²⁵ *Ibid.*, hlm.24.

²⁶ *Ibid.*, hlm.24.

²⁷ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus*, hlm. 9.

juga untuk memberikan bahan masukan dan kritik pada kebijakan tersebut.²⁸

3. Dana desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa²⁹, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 dana desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi penanggulangan kemiskinan, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDES, serta pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDES. Selanjutnya dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan stunting, serta pengembangan desa inklusif. Selanjutnya yaitu program mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai

²⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, hlm. 29.

²⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta, 2017), hlm. 7.

kewenangan desa yang meliputi mitigasi dan penanganan bencana alam, non alam dan mewujudkan penyaluran BLT- Dana Desa.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berwujud kata-kata dan gambar. Oleh karena itu, temuan penelitian termuat kutipan data untuk menguraikan bagaimana laporan disajikan. Peneliti memperoleh data-data tersebut bersumber dari wawancara, transkrip wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan berupa ucapan dan perilaku, foto, videotape dan dokumen resmi Desa Mlandi lainnya.³¹

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Desa Mlandi merupakan salah satu desa yang mendapatkan anggaran dana desa. Peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana pemerintah Desa Mlandi mengimplementasikan kebijakan dana desa pasca pandemic Covid-19. Selain itu, Desa Mlandi belum pernah dijadikan objek penelitian dengan tema serupa sehingga peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi untuk pemerintah Desa Mlandi.

³⁰ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, pasal 5 ayat (2).

³¹ Ismail Suardi Wekke, dkk., *Metode Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 41.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu pemerintahan Desa Mlandi dan masyarakat Desa Mlandi. Sedangkan objek penelitiannya adalah program-program implementasi kebijakan dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mlandi yang selanjutnya peneliti paparkan di Bab III.

Adapun teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling technique* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang memandang bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti menggunakan jenis observasi pasif atau non partisipan yaitu peneliti mengamati langsung kegiatan atau program-program yang telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Mlandi dan dampaknya pada masyarakat setelah program-program direalisasikan. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengetahui fenomena yang diteliti tersebut.³³

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terkait dengan kebijakan dana desa. Subjek yang diwawancarai yaitu masyarakat yang terbagi dalam enam kategori yang diantaranya yaitu perangkat desa, Ketua PKK, perwakilan masyarakat umum, penerima manfaat BLT-DD, penerima manfaat

³² Ismail Suardi Wekke, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 46.

³³ *Ibid.*, hlm. 49.

RTLH dan anggota PKH. Adapun dalam kategori perangkat desa peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budi Irawan selaku Kepala Desa Mlandi periode 2017-2022, Bapak Bangun Tristha selaku Sekretaris Desa Mlandi, Ibu Goenawati selaku Kaur Keuangan, Bapak Syoir selaku Kasi Kesejahteraan dan Bapak Galih selaku pendamping desa. Selanjutnya untuk Ketua PKK peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Kodariyah. Untuk perwakilan masyarakat umum peneliti melakukan wawancara dengan Nurul Khikmah. Untuk anggota PKH peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Darti dan Ibu Zaidah. Selanjutnya untuk penerima manfaat RTLH peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Harniyatun. Sedangkan untuk kategori masyarakat miskin sebagai warga penerima manfaat BLT-DD peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Badowi dan Ibu Aisetyawati.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai alat penelitian yang berisikan catatan peristiwa yang telah terjadi dan berbentuk tulisan, gambar atau karya seseorang dan digunakan sebagai penguat data yang diperoleh saat melakukan observasi.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan program-program desa yang sudah direalisasikan melalui dana desa. Adapun dokumen yang diberikan akses kepada peneliti yaitu dokumen RPJM Desa, RKP Desa, APBDes 2021-2022, dokumen profil desa, dokumen potensi desa, dan dokumen terkait lainnya.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

4. Teknik Validitas Data

Untuk memastikan kebenaran data dan memperoleh data yang kredibel, peneliti memandang bahwa teknik triangulasi perlu digunakan dalam pengumpulan data.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti yaitu setelah mendapatkan informasi dari informan utama, peneliti juga mencari data dari informan pendukung untuk memastikan data. Contohnya ketika peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Mlandi selaku pelaksana kebijakan maka untuk memvalidasi data, peneliti melakukan wawancara dengan perangkat desa lainnya, pendamping desa dan masyarakat Desa Mlandi selaku penerima kebijakan sehingga akan memperoleh data yang kredibel.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti maupun dan pembaca.³⁶ Langkah-langkah analisis data yang peneliti lakukan antara lain :

a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih dan memilah hasil wawancara atau hal-hal pokok yang relevan dengan rumusan masalah penelitian dan kebutuhan penelitian. Selain itu dalam mendeskripsikan hasil wawancara,

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 241.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 244.

peneliti mendeskripsikannya dengan transkrip yang terpisah sehingga mempermudah peneliti dalam menyajikan data.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian peneliti menyajikan data hasil lapangan yang berbentuk teks naratif yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti menyajikan data dengan memberikan informasi yang telah disusun dengan sistematis melalui tahap reduksi sehingga pembaca akan mudah memahami substansi penelitian ini dan akan mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Adapun dalam penelitian ini untuk mengarah pada hasil kesimpulan yaitu didasarkan pada analisis data lapangan yang diperoleh dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan tersebut berwujud penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau sebelumnya masih belum jelas dan setelah diteliti menjadi jelas.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah peneliti dalam menganalisa dan menyusun penelitian, maka peneliti menguraikan sistematika penulisan dalam penelitian secara garis besar. Secara umum penelitian ini disistematika kedalam empat bab yang dipilah lagi ke dalam sub bab dimana antara sub bab satu dengan sub bab lainnya memiliki batasan dan mempunyai relevansi. Adapun sistematika penulisannya akan peneliti paparkan sebagai berikut :

³⁷ *Ibid.*, hlm. 252.

Sebelum masuk pada bab pertama didahului dengan halaman judul, halaman pengesahan, surat persetujuan skripsi, surat pernyataan keaslian, halaman persembahan, motto, kata pengantar abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

Bab I, merupakan pendahuluan. Pada bab ini memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini yaitu memuat uraian tentang gambaran umum Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo yang meliputi sejarah singkat terbentuknya Desa Mlandi, letak Desa Mlandi, struktur penduduk Desa Mlandi, kondisi sosial Desa Mlandi yang meliputi pendidikan, sarana dan prasarana, agama, kondidi sosial budaya, kondisi perekonomian, dan struktur pemerintahan Desa Mlandi, visi misi pemerintah desa, dan sejarah singkat dana desa di Desa Mlandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo.

Bab III, merupakan hasil dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian. Dalam bab ini memaparkan mengenai temuan data hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi yang diperoleh yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dan William N. Dunn.

Bab IV, merupakan bagian penutup. Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran baik bagi pihak pemerintah desa atau beberapa pihak lainnya untuk digunakan sebagai evaluasi.

Selanjutnya pada bagian akhir skripsi disajikan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, pengumpulan dokumentasi, dan proses wawancara yang telah peneliti lakukan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Mlandi Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan dana desa di Desa Mlandi telah benar-benar diimplementasikan dengan didasarkan pada regulasi prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022 yaitu digunakan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Formulasi strategi kebijakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi ini telah diimplementasikan dalam bentuk penyaluran BLT-DD, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan perwujudan ketahanan pangan.
2. Proses pengelolaan kebijakan dana desa Tahun 2022 dapat dikatakan sudah terselenggara dengan baik. Jika dilihat dalam perspektif William N. Dunn, proses pengelolaan dana desa di Desa Mlandi telah sejalan dengan konsep Dunn bahwa proses pembuatan kebijakan meliputi tahap penyusunan agenda yang telah diimplementasikan melalui musyawarah dusun, tahap formulasi kebijakan yang telah diimplementasikan melalui musyawarah desa, tahap adopsi kebijakan yang telah

diimplementasikan melalui musrenbangdes, dan tahap implementasi kebijakan yang telah diformulasikan melalui program-program.

3. Implementasi kebijakan dana desa di Desa Mlandi Kecamatan Garung yang telah peneliti kaji lebih lanjut menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi juga telah direalisasikan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam proses pengelolaan dana desa pemerintah Desa Mlandi telah mengkomunikasikan kebijakan dana desa kepada masyarakat melalui musyawarah-musyawarah, telah mengimplementasikan kebijakan dengan mendistribusikan pada setiap hierarki jabatan, telah tanggap dan berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah desa telah membuka ruang-ruang untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui pembuatan baliho, pemaparan alokasi dana desa di web desa dan media sosial milik desa, akan tetapi masyarakat terlihat belum partisipatif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa masyarakat yang tidak mengetahui informasi seputar dana desa.
5. Dalam konteks kesejahteraan, jika dilihat secara objektif maka dana desa belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pasca pandemi ini. Akan tetapi, jika dilihat dalam sudut pandang subjektif dana desa mempunyai prospek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mlandi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pengimplementasian kebijakan dana desa yang diformulasikan melalui program-program telah dikelola dengan terorganisir oleh pemerintah

desa maupun masyarakat setempat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Desa Mlandi.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan peneliti untuk mengoptimalkan pengimplementasian kebijakan dana desa yaitu akan peneliti paparkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Mlandi diharapkan untuk dapat membuat alternatif program agar seluruh aspirasi masyarakat dapat tertampung. Mengingat bahwa belum semua masyarakat Desa Mlandi bisa mengakses web desa atau media sosial desa sehingga perlu dibutuhkan semacam pembuatan kotak aspirasi sehingga seluruh masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya yang tidak lain sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam proses pengelolaan dana desa, pemerintah desa tidak hanya mengajak masyarakat untuk menyuarakan aspirasi atau mengusulkan program saja, tetapi juga menghimbau masyarakat untuk ikut mengawal sehingga masyarakat akan lebih partisipatif dan proses penyebaran informasi akan semakin merata.
3. Perlunya pemerataan keterlibatan masyarakat saat melakukan musyawarah dari tingkat dusun sampai desa. Hal ini dikarenakan masyarakat yang terlibat sebatas masyarakat yang berkepentingan dan pemenuhan unsur formalitas Desa Mlandi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam konteks penyusunan agenda kebijakan, dikarenakan pembangunan fisik di Desa Mlandi yang sudah hampir merata, kedepan penyusunan agenda bisa difokuskan dalam bidang non fisik dalam bentuk kegiatan atau pelatihan yang membuat masyarakat lebih berdaya

dari sisi perekonomiannya sehingga akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mlandi.

5. Untuk masyarakat Desa Mlandi diharapkan mampu lebih proaktif lagi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa, bila perlu mencari informasi tentang dana desa secara mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Bahua, Mohammad Iqbal, “Strategi Penguatan Lumbung Pangan Desa Dalam Menunjang Pemenuhan Ketahanan Pangan”. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 16:2, 2011.
- Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi, <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>
- Dana Desa, <https://sid.kemendes.go.id/dana-desa>
- Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, *Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi*, Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Greve, B, “What is welfare?”. *Central European Journal of Public Policy*, vol. 2: 1, 2008.
- Hidayat, Syarif., *Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa*, Skripsi, Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Jumlah Anggaran Dana Desa Desa Mlandi, <https://mlandigarung.wonosobokab.go.id/>

Jumlah Terpapar Covid-19 di Indonesia,
<https://Covid19.go.id/berita/sebanyak-611097-pasien-sembuh-Covid-19-di-tahun-2020>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta, 2017.

Khoirunisa, Anna., *Kebijakan Keuangan Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasaah Maliyah*, Skripsi, Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Kriteria KPM Rumah Tidak Layak Huni, <https://kemensos.go.id/rutilahu>

Kurniasih, E. P, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak”. *In Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, vol. 5:7, 2020.

Livana, P. H., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. “Dampak Pandemi COVID-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa”. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, vol. 1:1, 2020.

Maun, C. E, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Politico*, vol. 9:2, 2020.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

- Nafiudin, M., *Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang*, Skripsi, Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Pamuda, Bintang Dharma., *Pengalokasian Dana Desa Sebelum dan Saat Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif Welfare State*, Skripsi, Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Pengertian Implementasi Menurut KBBI, <https://kbbi.web.id/implementasi>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 5 ayat (2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Pitono, A, dan Kartiwi, “Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang”. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, vol. 6: 1, 2021.
- Sejarah Desa Mlandi, <https://mlandi-garung.wonosobokab.go.id/>
- Setiawan, H. H, “Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) di Indonesia”, *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 5:3, 2019.
- Strategi Ketahanan Pangan,
<https://www.kajianpustaka.com/2020/09/ketahanan-pangan.html>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tangkilisan, Hessel Nogi, S, *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 72 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat (1).

Wekke, Ismail dkk, *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.

Yunika, A, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus di Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)*, Skripsi, Riau: Program Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim, 2014.